

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari perumusan masalah yang telah penulis kemukakan serta pembahasannya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk yang telah bersertifikat halal dapat dikenakan sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis, Denda Administratif, atau Pencabutan Sertifikat halal dan Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, menyatakan: Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000. 000.000 (dua miliar rupiah).

2. Adapun sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk yang telah bersertifikat halal dapat dikenakan sanksi administratif berupa: Teguran lisan, Teguran tertulis, Tidak diberikan atau dicabut izin produksi, Tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh, Pencabutan sertifikat halal, Tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau, Denda administratif. Dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal menyatakan: pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dikenakan *'uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni. Serta, pelaku usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan

produk yang telah memperoleh sertifikat halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Adapun faktor yang mendasari tentang sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 berarti telah melanggar Pasal 25 UU JPH. dan pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 faktor yang mendasari tentang sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk berarti telah melanggar pasal 34 ayat (1).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh penulisan ini, penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada pemerintah agar segera membentuk Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), agar dapat tertib administrasi dalam usaha produksi dan/atau memperdagangkan suatu produk yang terjamin kehalalannya, serta dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah bagi umat beragama Islam dalam mengkonsumsi suatu produk yang halal.
2. Meningkatkan intensitas pengawasan dan penegakan hukum secara aktif dari pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait guna untuk menjamin peredaran produk yang diperdagangkan diwilayah Indonesia. Berserta meningkatkan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan pembelajaran dan pelatihan, sehingga masyarakat mampu memverifikasi produk-produk yang halal dan yang tidak halal.
3. Memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya jaminan produk halal,

sehingga diharapkan dapat menunjang kesadaran pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produk, serta sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen akan pentingnya jaminan produk yang akan dikonsumsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

**KITAB**

Al Qur'an Karim.

**BUKU**

Al-Asyhar, Thobieb. 2003. *Bahaya Makanan Haram (Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani)*. Al-Mawardi

Prima: Jakarta.

Effendy, Mochtar. 2001. *Ensiklopedia Agama Dan Filsawat*.

Universitas Sriwijaya: Palembang

Fauzia, Ika Yunia. 2013. *Etika Biosnis Dalam Islam*. Kencana:

Jakarta

Ibrahim, Duksi. 2014. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Grafika Telindo:

Palembang

J.Setiadi, Nugroho. 2003. *Perilaku Konsumen*. Kencana: Jakarta

Kurniadi, Helmanu. 2008. *The Secret Of Haram*. Qudsi Media:

Sleman

Madura, Jeff. 2011. *Pengantar Bisnis Buku 1*. Salemba Empat:

Jakarta.

- Mayasari, Nura. 2007. *Memilih Makanan Halal*. Qultum Media: Jakarta.
- Mustofa dan Abdul Wahid. 2013. *Hukum Islam Kontemporer*. Sinar Grafika: Jakarta
- Nasir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indo: Jakarta.
- Nurbowo, Anton Apriyantono. 2003. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Khairul Bayaan: Jakarta.
- Nurdahlia, Siti. 2013. *Mengenal dan Mewaspadaai Makanan Haram*. Optima Intelijensia: Depok
- Nuryati, Sri. 2008. *Halalkah Makanan Anda?Awes, Produk Haram Mengepung Kita!*. Aqwamedika: Solo.
- Qardhawi , Yusuf. 2001. *Norma dan Etika Bisnis Islam*. Gema Insani Press: Jakarta
- Qardhawi, Yusuf. 2014. *Halal dan Haram*. Jabal : Bandung.
- Rivai, Veithzal. 2012. *Islamic Marketing*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Rusydi, Ibnu. 1997. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Trigenda Karya: Bandung
- Saleh, Roeslan. 1988. *Hukum Pidana*. PT. Alumni: Jakarta

Saptika, Andarini dan Rizal Amarulloh. 2015. *Kamus Bahasa Indonesia*. Multazam Mulia Utama: Jakarta.

Soekanto , Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Grafindo Persada: Jakarta

Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sopa. 2013. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*. GP Press: Jakarta.

Subekti dan Tjritosoedibio. 2008. *Kamus Hukum*. PT Pradaya Paramata: Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal, UU RI Nomor 33 Tahun 2014 : Sinar Grafika

Qanun Aceh Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Nomor 8 Tahun 2016

## **SKRIPSI**

Permadi. 2011. *Respon Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan.*

MR.Abdulasis Sani. 2017. *Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal (Studi Perbandingan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Agama Islam Patani)*

## **PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK**

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/produk> Diakses Pada Tanggal 31 Juli 2018

Pengertian Ahli, “Pengertian Produk dan Jenis Produk”, Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2018  
<https://pengertianahli.id/2014/05/pengertian-produk-dan-jenis-produk.html>

Nur Wahyuni, “Study Analisis Sertifikasi Halal dan Keamanan Pangan,” Volume 1, no. 1 (Juni 2013) Hal. 5 Diakses Pada Tanggal 13 Agustus 2018, <http://aks-akk.ac.id/html/guru.php?id=lihmateri&kode=21>

Ida Rianti, “Landasan Pendidikan Nasional,” Vol. 3 (Tahun 2012), Hal.

76 Diakses pada tanggal 13 Agustus 2018,

<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod->

[viewartucle&article=252616](http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod-viewartucle&article=252616)